

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Islam, pernikahan tidak hanya berfungsi sebagai ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai ibadah serta jalan untuk membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pernikahan dipandang sebagai sarana untuk menjaga kehormatan, melestarikan keturunan, dan mewujudkan ketenteraman hidup. Sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah QS. Ar-Rum Ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir".(QS. Ar-rum Ayat 21).*

Ayat ini mengisyaratkan bahwa tujuan pernikahan adalah terciptanya kebahagiaan, kasih sayang, dan ketenteraman hidup dalam bingkai ibadah. Sejalan dengan ajaran Islam, hukum positif di Indonesia menegaskan tujuan pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan ini diperkuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab II Pasal 2 yang menegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Dengan demikian, baik norma agama maupun hukum negara memiliki kesamaan pandangan mengenai tujuan ideal perkawinan (Bab II Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam).

Namun demikian, pencapaian tujuan perkawinan tidak dapat dilepaskan dari tingkat kesiapan calon suami dan istri, yang mencakup kesiapan fisik, psikologis, emosional, serta kemampuan sosial dan ekonomi (Salis, 2022). Dalam banyak kasus, perkawinan yang dilakukan pada usia belum matang menunjukkan adanya keterbatasan dalam aspek-aspek tersebut, sehingga tujuan ideal perkawinan sebagaimana dirumuskan dalam ajaran agama dan ketentuan hukum positif sulit terealisasi secara optimal.

Atas dasar pertimbangan tersebut, negara menetapkan kebijakan pembatasan usia perkawinan melalui perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam Pasal 7 ayat 1 ditegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun (Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019). Ketentuan ini dimaksud sebagai instrumen preventif untuk meminimalkan dampak negatif yang berpotensi timbul dari praktik pernikahan di bawah umur. Kebijakan ini tidak semata-mata bersifat administratif, melainkan dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi calon mempelai agar memiliki kapasitas yang memadai dalam membangun kehidupan rumah tangga, sekaligus sebagai upaya untuk menekan berbagai persoalan yang kerap muncul, seperti risiko gangguan kesehatan reproduksi, ketidaksiapan ekonomi, tingginya angka perceraian, serta problem sosial yang lebih luas, termasuk stunting.

Meskipun, batasan usia perkawinan telah diatur secara tegas, namun dalam praktiknya pernikahan di bawah umur masih menjadi persoalan sosial yang cukup serius termasuk di Kota Padang. Berdasarkan data Kementrian Agama Kota Padang. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang, Edy Oktaviandi, menegaskan bahwa banyak pasangan yang menikah pada usia dini belum siap secara fisik maupun mental untuk membangun rumah tangga. Berdasarkan data, pada tahun 2024 tercatat sebanyak 27 anak di bawah usia 19 tahun yang melangsungkan pernikahan. Terkait fenomena ini, Edy menekankan bahwa “ini

adalah peringatan keras bagi kita semua untuk lebih serius dalam menangani masalah ini.”(Lonjakan Pernikahan Dini di Padang jadi Sorotan, 1.103 Anak Menikah di Tahun 2024, 2025). Kondisi ini tentu menimbulkan keprihatinan karena berimplikasi pada kualitas sumber daya manusia, pembangunan nasional, dan perlindungan anak.

Selain itu, data empiris menunjukkan bahwa praktik pernikahan di bawah umur terjadi di berbagai Kecamatan di Kota Padang. Berdasarkan data pada Tahun 2020, angka pernikahan di bawah umur tergolong tinggi, dengan Kecamatan Koto Tengah sebagai salah satu wilayah dengan jumlah kasus yang relatif menonjol.

Tabel 1.1
Jumlah Pernikahan di Bawah Umur
Di Kota Padang Tahun 2020

No.	Kecamatan	Jumlah Pernikahan di Bawah Umur
1.	Padang Selatan	15
2.	Koto Tengah	12
3.	Lubuk Begalung	9
4.	Padang Barat	5
5.	Lubuk Kilangan	3
6.	Padang Timur	2
7.	Padang Utara	2
8.	Pauh	1
9.	Kuranji	1

Sumber: Kementerian Agama Kota Padang

Berdasarkan data pada table 1.1 di atas, terlihat bahwa angka pernikahan di bawah umur di Kota Padang pada tahun 2020 berada pada kategori yang cukup tinggi. Fenomena ini menunjukkan bahwa praktik pernikahan usia di bawah umur masih menjadi persoalan yang nyata di wilayah Kota Padang. Di antara beberapa kecamatan yang ada, Kecamatan Koto Tengah tercatat sebagai salah satu daerah dengan jumlah pernikahan di bawah umur yang relatif tinggi. Kondisi ini penting untuk diperhatikan karena dapat mencerminkan faktor-faktor sosial, budaya,

maupun ekonomi yang berkontribusi terhadap tingginya angka pernikahan di bawah umur di kecamatan Koto Tangah.

Lebih lanjut, berdasarkan data di KUA Kecamatan Koto Tangah menunjukkan bahwa jumlah pernikahan di bawah umur rata-rata mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi diperketat, praktik pernikahan di bawah umur tetap terjadi. Berikut tabel data pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Koto Tangah.

Tabel 1.2
Jumlah Pernikahan di Bawah Umur
di KUA Kecamatan Koto Tangah Kota Padang

No.	Tahun	Jumlah Pernikahan di Bawah Umur
1.	2020	12
2.	2021	3
3.	2022	6
4.	2023	8
5.	2024	12

Sumber: KUA Kecamatan Koto Tangah Kota Padang

Berdasarkan table 1.2 di atas terlihat jelas bahwa jumlah pernikahan di bawah umur yang terjadi di KUA Kecamatan Koto Tangah rata-rata mengalami peningkatan dalam 5 tahun belakangan. Tekanan sosial, tradisi daerah, dan keadaan keuangan keluarga yang mendesak merupakan beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan di bawah umur. Selain itu, dalam beberapa situasi, orang tua atau wali dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan agama untuk mengizinkan pernikahan di bawah umur dilanjutkan. Dalam upaya untuk menurunkan frekuensi pernikahan di bawah umur, pengadilan agama dapat mengizinkan hal ini karena alasan tertentu, seperti krisis atau pertimbangan penting lainnya, tetapi hal ini tetap menimbulkan kesulitan. Banyak yang berpendapat bahwa pernikahan di bawah umur berdampak buruk pada anak-anak, terutama dalam hal pendidikan (Nahdiyanti et al., 2021), kesehatan, dan perkembangan sosial, meskipun dispensasi tersebut sah secara hukum.

Dampak pernikahan di bawah umur sangat kompleks. Dari sisi kesehatan, anak perempuan yang menikah di bawah lebih rentan mengalami komplikasi kehamilan, melahirkan bayi dengan berat badan rendah, hingga risiko kematian ibu dan anak. Dari sisi pendidikan, pernikahan di bawah umur mengakibatkan anak putus sekolah sehingga kehilangan kesempatan untuk meningkatkan kapasitas intelektualnya (Almurtadha et al., 2024). Dari sisi sosial dan ekonomi, pasangan muda seringkali belum siap mandiri, sehingga berpotensi terjebak dalam kemiskinan structural (Friska et al., 2025).

Jika ditinjau melalui kerangka *maqasid al-syariah*, tujuan utama syariat Islam adalah menjaga lima hal pokok yakni agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Maka, berdasarkan hal tersebut kajian pernikahan di bawah umur akan dianalisis dengan teori *maqasid al-syariah*.

Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran penting dalam menekan eskalasi pernikahan di bawah umur. Kantor Urusan Agama (KUA) tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pencatat pernikahan, tetapi juga sebagai agen pembinaan, penyuluhan, dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kesiapan dalam berumah tangga sesuai dengan tuntunan syariat dan hukum negara (Husna, 2025).

Studi ini terkait dengan pernikahan di bawah umur, ditemukan tiga puluh studi yang dapat diklasifikasikan menjadi lima dimensi penting riset terkait dengan pernikahan di bawah umur. Pertama, Implementasi UU terkait nikah di bawah umur (Waqiah, 2019; Thaib, 2017; Triyanto, 2013; Rokhim, 2018; Ridwan, 2015; Rahajaan, 2021; Nahdiyanti, 2021; Hamzah, 2020; Poppy, 2018; Prasetyo, 2017; Aulawi, 2021). kedua, Pengaruh Sosial terhadap nikah di bawah umur (Munib, 2023; Mawardi, 2012; Wowor, 2021; Ridha, 2019; Bukido, 2018; Waqi'ah, 2019; Suyono, 2018; Rahmatiah, 2019; Halik, 2017). Ketiga, Pengaruh Pendidikan terhadap Nikah di Bawah Umur (Trisnowati, 2018). Keempat, Tinjauan Sosiologi terhadap Nikah di Bawah umur (Bumaeri, 2021; Lathifah, 2021; Aisyah, 2017).

Kelima, Akibat Hukum dalam Nikah di Bawah Umur (Hamzah, 2019; Heriyani, 2019; Darondos, 2014; Narwati, 2020; Amaliha, 2021). Merujuk pada kelima aspek studi di atas, maka studi ini hendak mengisi kekosongan yang oleh studi terdahulu Agus Munib dan Miftahul Huda (2023); Suyono (2018); dan Rosdalina Bukido (2018) tentang nikah di bawah umur yang belum menyentuh serta mengkaji secara signifikan terkait *maqasid al-syariah* pernikahan di bawah umur pada Masyarakat Koto Tengah Kota Padang.

Melihat data-data di atas studi ini penting dilakukan, mengingat tiga hal: Pertama penelitian ini akan mengkaji secara signifikan terkait dengan motif terjadinya pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Koto Tengah. Kedua, penelitian ini akan berkontribusi kepada upaya KUA dalam menekan pernikahan di bawah umur di Kecamatan Koto Tengah. Ketiga, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pada masyarakat Kecamatan Koto Tengah terkait motif serta upaya KUA Kecamatan Koto Tengah dalam menekan pernikahan di bawah umur.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah utama penelitian ini adalah bagaimana *maqasid al-syariah* pernikahan di bawah umur pada masyarakat Kecamatan Koto Tengah Kota Padang?.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, pertanyaan penelitian ini terbagi menjadi tiga, yakni:

- 3.1 Bagaimana motif pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Koto Tengah Kota Padang?
- 3.2. Bagaimana upaya KUA dalam menekan pernikahan di bawah umur di Kecamatan Koto Tengah Kota Padang?

3.3. Bagaimana tinjauan *maqhasid al-syariah* terhadap motif pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Koto Tangah Koto Padang?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian maka tujuan penelitian ini, yakni:

- 4.1. Untuk menganalisis motif pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.
- 4.2. Untuk menelusuri upaya KUA dalam menekan pernikahan di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.
- 4.3. Untuk menganalisis tinjauan *maqhasid al-syariah* terhadap motif pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.

